



PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 05 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 1257/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 04 September 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam timur, Kabupaten Batam, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 968/28/IX/2000, tanggal 04 September 2000;
- 2.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3.----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Dellyla Noufitri, umur 14 tahun;
 2. Devylla Octaviane, umur 13 tahun;
 3. Detatila Safitri, umur 9 tahun;
- anak dalam asuhan Penggugat;

5.-----
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2001 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan;
- b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat;

6.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.---Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun juga membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

1. Pada posita point 3, bahwa yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Pekon Kagungan;
2. Pada posita point 4, bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
3. Pada posita point 5, bahwa benar sejak bulan Agustus 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab yang benar adalah karena Penggugat tidak menuruti nasehat Tergugat dan semua penghasilan Tergugat sudah diserahkan kepada Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan rumah tangga dan tidak benar kalau saya suka marah-marah kepada Penggugat;

4. Pada posita point 7, bahwa benar sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, dan tidak benar sejak berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang benar Penggugat bekerja dan Tergugat tidak tahu dimana tempat Penggugat bekerja, dan Tergugat tidak tinggal di rumah dinas melainkan tinggal di rumah milik Tergugat;

5. Pada posita point 9, bahwa Tergugat menganggap rumah tangga ini masih bisa rukun kembali dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3307136411800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 1 Oktober 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 968/28/IX/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam timur Kabupaten Batam tanggal 04 September 2000 dengan dilampirkan Asli Surat Keterangan Nomor Kk.32.05.2/PW/142/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuampar Kota Batam tanggal 2 Oktober 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;

-----Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

----Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat beranggapan orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga mereka padahal sebenarnya tidak demikian;

-----Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi;

-Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

--Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat bercerai dari Tergugat ;

2.- SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

---Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

---Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak terbuka soal keuangan;

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa Sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- -Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1.---SAKSI I identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga di Pekon Kagungan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pekon Kagungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sekarang mereka tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang sudah satu tahun;
- -Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat, dan saksi juga sudah tidak pernah lagi melihat Penggugat di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi atau tidak
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian antara keduanya;

2.- -SAKSI II identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena kami bertetangga di Pekon Kagungan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pekon Kagungan, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat akan bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun ini tidak tinggal bersama lagi, saksi tidak tahu sebabnya;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi atau tidak;

---Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa terhadap alat bukti saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batam timur, Kabupaten Batam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sejak bulan Agustus 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab yang benar adalah karena Penggugat tidak menuruti nasehat Tergugat dan semua penghasilan Tergugat sudah diserahkan kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan tidak benar kalau saya suka marah-marah kepada Penggugat, dan sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, dan tidak benar sejak berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang benar Penggugat bekerja dan Tergugat tidak tahu dimana tempat Penggugat bekerja, dan Tergugat tidak tinggal di rumah dinas melainkan tinggal di rumah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberi keterangan di depan sidang dan disumpah yang pada pokoknya menguatkan segala dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Tergugat yang masing-masing bernama Maryono bin Said dan Mahyuddin bin Mahdi telah memberi keterangan di depan sidang dan disumpah, kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta tidak mengetahui sebab kenapa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 04 September 2000, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Dellyla Noufitri, umur 14 tahun;
 2. Devylla Octavanie, umur 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Detatila Safitri, umur 9 tahun;
anak dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat beranggapan orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 1 (satu) tahun lebih berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ani Sukanti Alias Ani Sukamti binti Sukamto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019** M. bertepatan dengan tanggal **30 Jumadilawal 1440** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS,

Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.
HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 430.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)